



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 28.6.3/UN32.3/DN/2024


Nomor : B-1262/Un.05/III.7/HM.00/06/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 28 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, berkedudukan di Jl. A.H. Nasution Nomor 105A, Cibiru, Bandung, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika Universitas Negeri Malang dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan program Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebijakan **PARA PIHAK** dan sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek)
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. Memperkuat hubungan Kerja Sama PARA PIHAK dalam Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, penelitian, publikasi, inovasi, dan layanan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menghasilkan pendidikan, penelitian, inovasi, dan kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Bidang Pendidikan, yaitu:
 - a. Memberikan kuliah umum
 - b. Menulis bahan ajar bersama
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama
 - d. Memberi kuliah bersama
- (2) Bidang Penelitian, yaitu:
 - (1) Penelitian bersama/*Joint research project*;
 - (2) Pendanaan penelitian bersama;
 - (3) Publikasi bersama;
 - (4) Pengembangan riset bersama;
 - (5) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
 - (6) Melakukan seminar bersama;
 - (7) Menghasilkan inovasi bersama;



- (3). Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
- (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4


HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut.
 - a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Memperoleh hasil pelaksanaan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
 - c) Memanfaatkan hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b) sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a) Memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.
 - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
 - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan Kerja Sama secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5

PEMANTUAN DAN EVALUASI

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.
- (2) Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.



PASAL 6
PEMBIAYAAN


Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan,
 - b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang,
 - c. masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Mitranya (**PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
3. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.



PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PARA PIHAK** yaitu:


PIHAK KESATU : **Prof. Dr. Sentot Kusairi, M.Si** selaku Wakil Dekan III FMIPA
Universitas Negeri Malang
FAKULTAS MIPA Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,
Telp: 0341-562180, fax (0341) 562180
E-mail: dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Undang Syaripudin, M.Kom., Selaku Wakil Dekan III, Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jalan A.H. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru, Kota Bandung
No HP: 085624825565
E-mail: wd3-fst@uinsgd.ac.id

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.



Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati



Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.

NIP. 197806132005012014

